



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/PID/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MAIS SIMSON WIAY;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 21 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pemda Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat;
Agama : Protestan;
P e k e r j a a n : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019 dan berada dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr.

DEMIANUS WANEY,S.H.,M.H, METUZALAK AWOM,S.H, PENINA M NORIWARI,S.H, RUBEN F.O SABAMI,S.H, ALBERTH PHILIP MATAKUPAN, S.H, JEMI A MANGGAPROUW,S.H, NEJUNITH SYABES,S.H dan ABRAHAM OTTO GEIZZLER WAINARISI, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang kesemuanya tergabung dalam “Tim Pembela Kemanusiaan, Keadilan &

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Untuk Tanah Papua 19819", beralamat di Jalan Gunung Salju (Kawasan Taman Wisata Alam, Gunung Meja) Manokwari – Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah Nomor 171/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk tertanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/PID/2020/PT JAP tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/PID/2020/PT JAP tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PID/2020/PT JAP tanggal 12 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-29/Mkw/Eoh.2/10/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MAIS SIMSON WIAY pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 13.20 Wlt, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jln.Jenderal Sudirman Maskeri Manokwari tepatnya di Toko Emond/Emond Store atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir.gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus,kapal kara, kapal terdampar,kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau*

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya perang" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa pergi menuju sanggeng tepatnya di Dealer honda samping SPBU Sanggeng dengan maksud mengikuti Demo bersama-sama Massa Kelurahan Saggeng dan Massa dari Maluku yang berdomisili di Manokwari terkait permasalahan rasis terhadap mahasiswa Orang Asli Papua di Surabaya dan Malang, kemudian pukul 08.00 Wit terdakwa berjalan ke arah kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan tiba pukul 09.50 Wit, setiba di Kantor DPR Provinsi Papua Barat saksi melihat kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan kantor MRP belum terbakar dan terdakwa melihat mobil Hilux yang terparkir di halaman kantor DPRD Papua Barat sudah terbakar, selanjutnya pukul 10.00 Wit terdakwa berjalan dengan Massa jalan kembali ke arah jalan Jenderal Sudirman melewati Pasar Borobudur ke arah jalan Toko Emond dan toko Abon gulung Hawaii Bakeri sambil merekam dan memotret aksi demo menggunakan handphone milik terdakwa, sambil merekam terdakwa berjalan ke arah Dealer mobil Daihatsu yang sudah dilempari Massa, selanjutnya pukul 12.08 wit terdakwa kembali ke toko Abon gulung dan meihat massa melempari toko Abon gulung dengan Ban mobil yang sudah terbakar, sambil merekam terdakwa melihat massa melempari kaca hotel Alexander setelah itu terdakwa berjalan menuju Toko Emond sambil menyerukan massa menuju toko Emond, dan saat itu massa sudah mengerumuni toko Emond dan terdakwa melihat ada yang menggunakan pacul/cangkul untuk membuka paksa pintu toko emond yang terbuat dari besi sehingga setelah terbuka massa masuk mengambil Handphone, Laptop, Printer, drone, headset dan berbagai macam barang elektronik dan saat itu terdakwa mendapatkan Laptop merk Dell warna hitam yang terjatuh dari orang yang masuk ke dalam toko dan membawa 4 (empat) Laptop, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wit terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah melewati Fanindi ST, SMAN 1 dan turun ke Perumahan Reremi pemda dan saat itu terdakwa memberitahu saksi Stefani mendapatkan Laptop dari orang yang masuk ke Toko Emond;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa pergi untuk membeli charger laptop ke Counter HP OPPO di jalan Baru Manokwari dan saat itu Laptop tersebut sudah menyala namun terdakwa bertemu Anggota kepolisian yang menanyakan kepada terdakwa asal usul Laptop tersebut dan terdakwa mengatakan memperoleh Laptop tersebut dengan cara membeli dari Jakarta tetapi terdakwa tetap

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan menuju ke Polres Manokwari dan setelah di cocokkan nomor seri Laptop yang hilang dari Toko Emond dengan Laptop yang terdakwa bawa ternyata cocok;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell dengan nomor Seri 5YF3P2 warna hitam milik Saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu, dan maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop tersebut untuk bisa memilikinya;
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa MAIS SIMSON WIAY pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 13.20 Wlt, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jln.Jenderal Sudirman Maskeri Manokwari tepatnya di Emond Store atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell dengan nomor Seri 5YF3P2 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*", dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa pergi menuju sanggeng tepatnya di Dealer honda samping SPBU Sanggeng dengan maksud mengikuti Demo bersama-sama Massa Kelurahan Saggeng dan Massa dari Maluku yang berdomisili di Manokwari terkait permasalahan rasis terhadap mahasiswa Orang Asli Papua di Surabaya dan Malang, kemudian pukul 08.00 Wit terdakwa berjalan ke arah kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan tiba pukul 09.50 Wit, setiba di Kantor DPR Provinsi Papua Barat saksi melihat kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan kantor MRP belum terbakar dan terdakwa melihat mobil Hilux yang terparkir di halaman kantor DPRD Papua Barat sudah terbakar, selanjutnya pukul 10.00 Wit terdakwa berjalan dengan Massa jalan kembali ke arah jalan Jenderal Sudirman melewati Pasar Borobudur ke arah jalan Toko Emond dan toko Abon gulung Hawai Bakeri sambil merekam dan memotret aksi demo menggunakan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik terdakwa, sambil merekam terdakwa berjalan ke arah Dealer mobil Daihatsu yang sudah dilempari Massa, selanjutnya pukul 12.08 wit terdakwa kembali ke toko Abon gulung dan melihat massa melempari toko Abon gulung dengan Ban mobil yang sudah terbakar, sambil merekam terdakwa melihat massa melempari kaca hotel Alexander setelah itu terdakwa berjalan menuju Toko Emond sambil menyerukan massa menuju toko Emond, dan saat itu massa sudah mengerumuni toko Emond dan terdakwa melihat ada yang menggunakan pacul/cangkul untuk membuka paksa pintu toko emond yang terbuat dari besi sehingga setelah terbuka massa masuk mengambil Handphone, Laptop, Printer, drone, headset dan berbagai macam barang elektronik dan saat itu terdakwa mendapatkan Laptop merk Dell warna hitam yang terjatuh dari orang yang masuk ke dalam toko dan membawa 4 (empat) Laptop, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wit terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah melewati Fanindi ST, SMAN 1 dan turun ke Perumahan Reremi pemma dan saat itu terdakwa memberitahu saksi Stefani mendapatkan Laptop dari orang yang masuk ke Toko Emond;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa pergi untuk membeli charger laptop ke Counter HP OPPO di jalan Baru Manokwari dan saat itu Laptop tersebut sudah menyala namun terdakwa bertemu Anggota kepolisian yang menanyakan kepada terdakwa asal usul Laptop tersebut dan terdakwa mengatakan memperoleh Laptop tersebut dengan cara membeli dari Jakarta tetapi terdakwa tetap diarahkan menuju ke Polres Manokwari dan setelah di cocokkan nomor seri Laptop yang hilang dari Toko Emond dengan Laptop yang terdakwa bawa ternyata cocok;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell dengan nomor Seri 5YF3P2 warna hitam milik Saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu, dan maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop tersebut untuk bisa memilikinya;

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:



1.-----

Menyatakan terdakwa MAIS SIMSON WIAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIS SIMSON WIAY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;

3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk DELL Seri : 5YKF3P2 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ISWANTHO THOENG alias EMOND;

- 13 (tiga belas) lembar data barang yang dijarah di toko EMOND pada saat kerusuhan tanggal 19 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya telah memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan telah berterus terang jujur di persidangan sehingga tidak menghambat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mnk pada tanggal 17 Desember 2019 yang berbunyi selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAIS SIMSON WIAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Laptop merk DELL Seri : 5YKF3P2 warna hitam;

Dikembalikan kepada ISWANTHO THOENG alias EMOND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar data barang yang dijarah di toko Emond pada kerusuhan tanggal 19 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid./2019/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid./2019/PN Mnk tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2019, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid./2019/PN Mnk, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor 15/Akta.Pid./2019/PN Mnk tertanggal 20 Desember 2019, namun pihak Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Manokwari juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2020 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan tentang alasan banding dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya ia berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena sangatlah ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, sementara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke- 2 KUHP. Sehingga untuk itu kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sebagaimana yang telah tercantum dalam tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primair, pasal 363 ayat 1 ke- 2 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pidana tersebut terlalu ringan dan akan lebih adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ternyata dalam situasi terjadinya kerusuhan di Kabupaten Manokwari dan hal tersebut ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai pertimbangan yang memberatkan pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 178/Pid. B/2019/PN Mnk tanggal 17 Desember 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga cukup alasan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, sedangkan mengenai putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 363 ayat 1 ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019 untuk yang selebihnya;
 - Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020 dengan susunan : DR. H. SUHARJONO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, S. JOKO SUNKOWO, SH. dan SUPOMO, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta ANY FITRIYATI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S. JOKO SUNKOWO, SH.

DR. H. SUHARJONO, SH., M.Hum.

SUPOMO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)